

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Layanan transportasi online merupakan salah satu bentuk inovasi baru dalam bidang usaha transportasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen, pelaku usaha transportasi berlomba-lomba menyajikan sistem pelayanan yang efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini masyarakat sudah mulai akrab dengan layanan transportasi berbasis aplikasi online. salah satunya adalah aplikasi GO-JEK. Selain memberi banyak kemudahan bagi konsumen, GO-JEK juga merupakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi para pencari kerja. Hal tersebut membuat kehadiran GO-JEK disambut baik oleh masyarakat kebanyakan. Hasilnya GO-JEK tetap mampu bertahan di dunia bisnis transportasi meski sempat menuai protes keras dari para pelaku usaha transportasi lainnya. Sistem layanan transportasi online dirasa sangat menguntungkan bagi para pengemudi GO-JEK. Untuk satu kali layanan pengemudi GO-JEK memperoleh 80 persen dari harga yang dibayar oleh konsumen, sedangkan 20 persennya menjadi bagian pihak perusahaan.<sup>1</sup> Masyarakat pada umumnya dan pengemudi GO-JEK khususnya begitu mengapresiasi inovasi bisnis transportasi ini.

Jasa layanan transportasi online GO-JEK disediakan oleh PT. Gojek Indonesia yang bekerja sama dengan seluruh pengemudi GO-JEK di beberapa

---

<sup>1</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/23/361932/gojek-terapkan-sistem-bagi-hasil>, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2016, Pukul 22.12 WIB.

kota di Indonesia. Kerja sama antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian elektronik.<sup>2</sup> Kemitraan merupakan suatu hubungan kerja sama antara pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan usaha besar. Jika pada awal kemunculannya GO-JEK harus menghadapi masalah penolakan dari beberapa kalangan di masyarakat hingga masalah perizinan, maka berbeda dengan keadaan saat ini dimana permasalahan justru datang dari internal GO-JEK sendiri. Seiring berjalannya bisnis layanan transportasi online GO-JEK di berbagai kota, sedikit demi sedikit masalah mulai muncul ke permukaan. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang dinilai melanggar hak para pengemudi GO-JEK baik sebagai mitra maupun sebagai pekerja. Sehingga para pengemudi GO-JEK berusaha mencari perlindungan hukum. Sejak tahun 2015 sampai sekarang para pengemudi GO-JEK telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa demi menyuarakan hak-hak mereka baik sebagai mitra maupun sebagai pekerja.<sup>3</sup>

Pada tanggal 16 November 2016 para pengemudi GO-JEK melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka menyatakan bahwa PT. GO-JEK Indonesia telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga menyebut perjanjian

---

<sup>2</sup>Perjanjian Elektronik GO-JEK, dikutip melalui <http://lintasgojek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, pukul 21.14 WIB.

<sup>3</sup><http://www.konfrontasi.com/content/nasional/kisruh-pengemudi-gojek-sudah-dimulai-bisa-payah-nadiem-makarim>, pada tanggal 7 Desember 2016, pukul 21.26 WIB.

antara mereka dengan PT. GO-JEK Indonesia sebagai perjanjian kerja. Menurut koordinator aksi, mereka berpegang pada perjanjian kerja dengan pengemudi.<sup>4</sup>

Sebagai masyarakat awam dapat dimaklumi jika para pengemudi GO-JEK tidak begitu paham perbedaan antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Para pengemudi GO-JEK hanya mengetahui bahwa mereka bekerja dengan PT. GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan yang mengelola layanan transportasi online. Sebagian masyarakat termasuk para pengemudi GO-JEK berpandangan bahwa hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK adalah hubungan kerja. Menurut mereka permasalahan hukum di antara keduanya seharusnya dapat diselesaikan dengan hukum ketenagakerjaan. Padahal, pihak perusahaan dalam hal ini PT. GO-JEK Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kemitraan yang sama sekali tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja sendiri lahir setelah adanya perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan. Perjanjian kerja akan secara otomatis melahirkan hubungan kerja antara pekerja

---

<sup>4</sup><http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151116170333-20-92013/pengemudi-tuding-gojek-langgar-uu-ketenagakerjaan/>, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, pukul 16.34 WIB.

dengan pengusaha. Meskipun perjanjian kerja juga dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, pekerja tidak begitu memiliki posisi tawar yang baik karena pengusaha cenderung berada pada posisi yang lebih dominan dalam menentukan isi perjanjian. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak merupakan pembeda utama antara perjanjian kerja dengan perjanjian pada umumnya.

Perjanjian kemitraan sebagaimana perjanjian pada umumnya, meletakkan para pihak pada kedudukan yang setara. Para pihak dalam perjanjian kemitraan mempunyai posisi tawar yang seimbang dalam pembuatan perjanjian, sehingga di dalam hubungan kemitraan tidak terjadi kesenjangan antara kedudukan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sebagaimana yang terjadi di dalam hubungan kerja. Perjanjian kemitraan dibuat sepenuhnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemitraan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Maka, isi dan pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perbedaan pemahaman terhadap hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK disebabkan oleh isi perjanjian kemitraan yang menunjukkan ketidaksetaraan posisi dan kedudukan para pihak. Perusahaan

memiliki posisi yang lebih dominan dibanding pengemudi GO-JEK sebagai mitra usaha. Dengan demikian, terlihat adanya ketidakjelasan hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK. Para pengemudi GO-JEK berdasarkan nama dan isi perjanjian berkedudukan sebagai mitra usaha, akan tetapi pada pelaksanaannya mereka merasa diperlakukan sebagai pekerja. Senaga dengan hal tersebut, Dendy R. Sutrisno mengemukakan bahwa belum dapat dipastikan apakah hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK merupakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang UMKM, perlu dilakukan pengkajian mengenai hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak tersebut, sampai saat ini status hubungan hukumnya masih berada di *grey area* atau dapat dikatakan belum jelas.<sup>5</sup> Meskipun kemudian dikatakan bahwa hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK lebih menyerupai hubungan kerja dibandingkan kemitraan, tetap disarankan agar dilakukan pengkajian mengenai hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK, sehingga dapat secara jelas diketahui peraturan dalam bidang hukum apa yang sebaiknya diterapkan.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para pengemudi GO-JEK berhak atas perlindungan hukum. Pasal 1601c KUHPerdara mengatur bahwa:

“jika suatu perjanjian mengandung tanda-tanda suatu perjanjian perburuhan beserta tanda-tanda suatu perjanjian dari perjanjian jenis lain, maka berlakulah baik ketentuan-ketentuan perihal perjanjian perburuhan, maupun ketentuan-ketentuan perihal perjanjian lain, yang tanda-tandanya ikut

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama KPPU, di Jakarta, tanggal 07 Februari 2017.

<sup>6</sup>*Ibid.*

terkandung didalamnya itu; jika ada pertentangan diantara ketentuan-ketentuan ini, maka berlakulah ketentuan perjanjian perburuhan”.

Permasalahan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya agar dapat diselesaikan menurut hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian berjudul: *Hubungan Hukum Antara PT. GO-JEK Indonesia Dengan Pengemudi GO-JEK Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Penelitian ini akan difokuskan pada isi perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dikaji dari perspektif hukum ketenagakerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK ditinjau dari isi perjanjian kemitraan?
2. Apakah hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK jika ditinjau dari hukum isi perjanjian kemitraan.
2. Untuk menganalisa apakah hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis.

1. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

### **E. Kerangka Teori**

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih. Namun pengertian tersebut dikatakan tidak lengkap karena terlalu luas, sehingga J. Satrio mengusulkan suatu rumusan yang lebih lengkap, yaitu: “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”<sup>7</sup>

Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dalam perjanjian yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Syarat objektif dalam perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Terdapat perbedaan mengenai akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian batal demi hukum.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara terkandung 4 (empat) asas perjanjian yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.<sup>8</sup> Ketentuan mengenai asas konsensualisme termuat dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli sudah terjadi ketika telah ada kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harganya meskipun barangnya belum diserahkan dan harga belum dibayar. Maksud dari asas

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kotrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm.59.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 90.



ini menurut Djumadi adalah, bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>9</sup>

- b. Asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikatnya kontrak yaitu suatu perjanjian menjadi hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga para pihak harus mematuhi isi perjanjian.<sup>10</sup>
- c. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja.<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup kebebasan berkontrak yaitu:<sup>12</sup>
  - 1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
  - 2) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
  - 3) kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
  - 4) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
  - 5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
  - 6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
- d. Asas itikad baik, maksudnya para pihak harus memiliki itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

---

<sup>9</sup>Djumadi, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>10</sup>Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 91.

<sup>11</sup>Djumadi, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

<sup>12</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 47 sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 87

Selain 4 (empat) asas tersebut, masih terdapat asas-asas lain yang juga penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan maksudnya kedudukan para pihak dalam perjanjian harus seimbang.

## 2. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan kemitraan.

Berdasarkan unsur-unsur dalam pengertian tersebut, Haji Salim dan Erlies Septiana Nurbani mengartikan perjanjian kemitraan sebagai kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, dimana usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan yang terakhir berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.<sup>13</sup>

Pasal 29 PP No. 17 Tahun 2013 mengatur bahwa kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan secara tertulis baik dalam Bahasa Indonesia, maupun Bahasa Asing, yang sedikitnya memuat ketentuan mengenai:

---

<sup>13</sup>H. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 119.

- a. kegiatan usaha;
- b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. bentuk pengembangan;
- d. jangka waktu; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan sebagaimana perjanjian pada umumnya harus mengikuti asas-asas perjanjian. Oleh karena itu, isi perjanjian harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, kedudukan para pihak dalam pembuatan perjanjian haruslah setara, serta memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 3. Perjanjian Kerja

Subekti dalam bukunya berjudul “Aneka Perjanjian” menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah: perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan syarat

---

<sup>14</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, Hlm. 63 sebagaimana dikutip oleh Djumadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, 2002*, Jakarta: Rajawali Press, 1977, hlm. 24.

sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu<sup>15</sup>:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya perjanjian kerja menurut Pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebabkan oleh alasan-alasan berikut:

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

#### 4. Hubungan Kerja

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, perintah. Agusmidah dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pengertian

---

<sup>15</sup>Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 46.

hubungan kerja terkandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah pimpinan pihak lain yang disebut majikan/pimpinan/pengusaha.<sup>16</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja memiliki 3 (tiga) ciri khas yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah.<sup>17</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>18</sup> Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Namun, apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian yang disebut dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.<sup>20</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>18</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155.

<sup>20</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 155.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penulis akan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari:

- a. pengemudi GO-JEK di Yogyakarta;
- b. Dendy R. Sutrisno, Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama KPPU; dan
- c. Dr. Agus Mulya Karsona, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. pendekatan perundang-undangan (yuridis) yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan;<sup>21</sup> dan
- b. pendekatan konseptual (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93.

berkembang di dalam ilmu hukum,<sup>22</sup> dan dalam pendekatan konseptual penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>23</sup>

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan penjelasan berikut ini.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 95

<sup>23</sup>Naskah Akademik RU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2011 sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam bukunya berjudul *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 155.

- 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap bagi penulis seperti kamus, internet dan ensiklopedia hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara dengan penjelasan berikut ini.

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>24</sup> Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>25</sup> Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung materi penulisan.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 81

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 86

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 172



## **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup pada bagian akhir dijelaskan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian normatif mengenai hubungan kerja beserta unsur-unsurnya, perjanjian kerja beserta unsur-unsurnya, dan hubungan Industrial serta pihak-pihak yang berada di dalamnya. Pada bagian ini akan dikemukakan pendekatan teoritik mengenai pokok permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literature-literatur hukum.

Bab ketiga berisi pembahasan atau pemaparan hasil analisis data yang telah diperoleh. Pertama akan dijelaskan tentang hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK berdasarkan isi perjanjian, kemudian diteruskan dengan pemaparan analisis yuridis hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK ditinjau dari hukum ketenagakerjaan.

Bab keempat berisi simpulan dan saran terkait pokok permasalahan yang dibahas. Penulis menarik simpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran – saran berdasarkan hasil penelitian.

Daftar Pustaka, merupakan daftar referensi yang digunakan penulis untuk mendukung materi penulisan skripsi ini. Referensi yang digunakan berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan data elektronik seperti berita, jurnal atau artikel yang diambil dari internet.